

**EKSISTENSI HUKUM DALAM PENERAPAN PRINSIP EKOWISATA
BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA**
*THE EXISTENCE OF LAW IN IMPLEMENTATION OF COMMUNITY
BASED ECOTOURISM TO PRESERVE BIODIVERSITY IN INDONESIA*

Nasya Nurul Amalina

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : amalinanasya@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Amalina, Nasya Nurul. *Eksistensi Hukum dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11 (November 2022).

ABSTRAK

Tingginya biodiversitas yang ada di Indonesia terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Sayangnya, belakangan ini isu krisis biodiversitas mulai ramai diperbincangkan sehingga dibutuhkan upaya pelestarian lingkungan hidup dalam bidang-bidang yang bersentuhan erat dengan masyarakat, salah satunya pariwisata. Untuk itu, kini telah berkembang istilah ekowisata berbasis masyarakat yang melibatkan penduduk lokal yang telah lama mengenal dan mengelola berbagai jenis sumber daya yang terdapat pada suatu wilayah ekowisata sebagai aktor utama dalam sektor pariwisata. Bentuk pelibatan yang direkomendasikan dalam mengimplementasikan prinsip ini bersentuhan erat dengan pendekatan *bottom-up approach* dan eksistensi hukum di dalamnya.

Kata Kunci: Ekowisata, Hukum Kepariwisata, Keanekaragaman Hayati

ABSTRACT

Biodiversity in Indonesia has provided many benefits for the community. Unfortunately, the issue of biodiversity crisis is starting to become dangerous, so efforts to preserve the environment are needed in areas that are in close contact with the community, one of which is tourism. For this reason, the term 'community-based ecotourism' principle has now been developed. This principle involves local residents, who have long known and managed various types of resources contained in an ecotourism area, as the main actor in the tourism sector. The recommended form of involvement in implementing this principle is the use of the bottom-up approach and the existence of law in it.

Keywords: Biodiversity, Ecotourism, Tourism Law

A. PENDAHULUAN

Secara terminologis, keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan sebuah frasa yang mencerminkan kesatuan dari berbagai macam kehidupan yang ada di bumi.¹ Tidak hanya mencakup ragam spesies dari fauna yang ada dalam suatu wilayah saja, keanekaragaman hayati juga meliputi tumbuhan, mikroorganisme, dan jamur yang hidup pada suatu daerah. Dengan berbekal ribuan pulau yang dimiliki dan faktor geografis yang menunjang, Indonesia berhasil mendapatkan julukan sebagai negara megabiodiversitas selama bertahun-tahun lamanya. Artinya, Indonesia telah diakui sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang besar dan melimpah di mata dunia.

Tingginya biodiversitas yang ada pada suatu daerah terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Per tahun 2020, Indonesia telah memanfaatkan hingga 800 spesies tumbuhan sebagai jamu dan 14 diantaranya telah diolah menjadi fitofarmaka untuk kemudian mendapatkan keuntungan ekonomis dan kesehatan daripadanya. Angka ini dinilai dapat terus bertambah seiring berjalannya waktu dengan proses eksplorasi yang ditingkatkan.² Dari segi kehidupan yang lain seperti pangan, keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia mampu membantu mewujudkan target ketahanan pangan nasional yang berdasarkan kepada tiga indikator utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas.³ Dimana, eksistensi dari kehidupan biologis yang beraneka ragam akan menjaga landasan ekologis yang dibutuhkan dari suatu ekosistem pangan yang bernutrisi.

Terlepas dari banyaknya keuntungan yang dihasilkan dari pemeliharaan keanekaragaman hayati, nyatanya per tahun 2018, isu krisis biodiversitas mulai terlihat ke permukaan. Dalam riset yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES),

¹ Thiur Dianti Siboro, *Manfaat Keanekaragaman Hayati Terhadap Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Simantek, Vol.3, No.1 (2019), p.1.

² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Potensi Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk Industri Obat Herbal Terstandar*, diakses dari <http://lipi.go.id/berita/Potensi-Keanekaragaman-Hayati-Indonesia-untuk-Industri-Obat-Herbal-Terstandar/21959>, diakses pada 30 Agustus 2022, jam 22.01 WIB.

³ WWF Indonesia, *Perempuan, Pangan, dan Keanekaragaman Hayati*, Penerbit WWF Indonesia, Jakarta, 2018, p.7.

penurunan angka keanekaragaman hayati di regional asia-pasifik termasuk Indonesia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan berpotensi untuk mengganggu keseimbangan hidup manusia maupun lingkungan hidup secara keseluruhan. Penyebab yang melatarbelakanginya antara lain meliputi hal-hal seperti penangkapan ikan berlebih, penebangan hutan, dan aktivitas destruktif lainnya yang dilakukan oleh manusia.⁴

Jika ditelaah, kondisi yang kian mengkhawatirkan ini nyatanya bergantung kepada relasi antara lingkungan hidup,⁵ manusia dan pengelolaan SDA. Gaya konsumsi yang dijalani masyarakat saat ini masih belum dapat dikatakan ramah lingkungan sehingga upaya pemenuhan tingkat konsumsi tersebut diwujudkan dengan perilaku merusak lingkungan dan mengancam keanekaragaman hayati. Sebagai negara yang telah merasakan keuntungan dari biodiversitas yang dimiliki, timbul kewajiban bagi Indonesia untuk mengurangi intensitas kerusakan yang dilakukan dengan memilih alternatif yang ramah lingkungan dalam bidang-bidang yang bersentuhan erat dengan kehidupan masyarakat, salah satunya pariwisata.

Sebagai bidang yang digadang-gadang dapat memulihkan ekonomi negara pasca-Covid-19, sektor pariwisata memiliki peluang yang besar untuk dimanfaatkan sebagai aset pelestarian lingkungan dan perbaikan ekonomi sekaligus. Hanya saja, pengembangan pariwisata selama ini masih menemui berbagai problematika yang bertolakbelakang dengan upaya pelestarian lingkungan maupun pembangunan ekonomi bagi masyarakat lokal. Dimana, penyelenggaraannya seringkali mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan dan tidak menyalurkan kebermanfaatannya ekonomi yang optimal bagi masyarakat lokal.

Tingginya mobilitas dan jumlah turis pada suatu daerah tertentu nyatanya meningkatkan potensi kerusakan lingkungan yang besar. Terlebih, umumnya sektor pariwisata didominasi oleh pendatang yang memiliki perbedaan kebudayaan dengan masyarakat lokal sehingga terdapat kemungkinan perbedaan budaya beserta perilaku terhadap lingkungan pada satu wilayah yang sama.

⁴ IPBES, *Media Release: Biodiversity and Nature's Contributions Continue Dangerous Decline, Scientists Warn*, diakses dari <https://ipbes.net/news/media-release-biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue-%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn>, diakses pada 1 September 2022, jam 09.03 WIB.

⁵ Kharis Triyono, *Keanekaragaman Hayati dalam Menunjang Ketahanan Pangan*, INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian, Vol.11, No.1 (Mei 2013), p.20.

Selain itu, pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana yang mengiringi penyelenggaraan pariwisata seperti hotel, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya seringkali tidak memerhatikan daya dukung serta daya tampung dari lingkungan yang ada di sekitarnya.

Sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat, dimana kegiatan pariwisata yang dilakukan pada daerah Bukittinggi menimbulkan bentuk kerusakan lingkungan yang beranekaragam. Seperti misalnya, terdapat timbunan sampah yang tinggi akibat intensitas aktivitas wisatawan yang sayangnya tidak diiringi dengan adanya pengelolaan sampah yang optimal.⁶ Selain itu, terjadi peningkatan kadar emisi CO² (Karbon dioksida) yang sejalan dengan peningkatan mobilisasi turis pada daerah wisata.⁷ Tidak jarang pula ditemui perusakan terhadap kehidupan flora dan fauna di sekitar daerah wisata seperti perilaku vandalisme pada tumbuhan, pemberian makanan sembarangan kepada satwa dan pembuangan sampah sembarangan ke dalam habitat satwa.⁸

Kejadian yang serupa juga pernah terjadi di Taman Nasional Karimunjawa, dimana terdapat indikasi kerusakan lingkungan dengan ditemukannya patahan-patahan terumbu karang di wilayah tersebut.⁹ Kegiatan pembukaan fasilitas akomodasi penginapan yang memakan jatah lahan terbuka pada akhirnya juga berimbas kepada penurunan sumber daya alam yang tersedia bagi masyarakat sekitar. Selain itu juga, ditemukan pula berbagai proyek pembangunan fasilitas pariwisata yang dilakukan di luar zona penataan ruang yang tepat hingga merusak tanaman mangrove yang tumbuh pada lahan tersebut.¹⁰ Kondisi ini terus terjadi secara meluas di seluruh Indonesia tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang jelas.

Tidak hanya bersinggungan dengan upaya pelestarian lingkungan, di sisi lain penyelenggaraan pariwisata yang dilaksanakan selama ini masih belum bisa menghasilkan timbal balik yang setimpal bagi masyarakat setempat daerah wisata.

⁶ Nofriya, Ardinis Arbain, Sari Lenggogeni, *Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata di Bukittinggi*, Dampak: Jurnal Teknik Lingkungan Universitas Andalas, Vol.16, No.2 (2019), p.90.

⁷ Nofriya, Ardinis Arbain, Sari Lenggogeni, *Ibid.*, p.91.

⁸ Nofriya, Ardinis Arbain, Sari Lenggogeni, *Ibid.*, p.92.

⁹ Ferncius Limbong dan Sugiono Soetomo, *Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan Taman Nasional Karimunjawa*, Jurnal Ruang, Vol.2, No.1 (2014), p.354.

¹⁰ Ferncius Limbong dan Sugiono Soetomo, *Ibid.*, p.355.

Sebab, kepemilikan aset-aset pariwisata di berbagai tempat wisata unggulan Indonesia masih didominasi oleh pihak asing.¹¹ Tidak jarang pula masyarakat lokal terdampak kebijakan-kebijakan yang merugikan tanpa dilibatkan pada tahap perumusannya.¹² Padahal, masyarakat setempat merupakan pemegang kunci dari berjalannya suatu pariwisata yang sesuai dengan daya dukung lingkungan di sekitarnya, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, masyarakat lokal juga merupakan pihak yang telah lama mengenal daerahnya tersendiri sehingga dukungan serta keterlibatannya merupakan hal yang krusial yang perlu untuk dijamin partisipasinya.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, penyelenggaraan pariwisata di Indonesia mulai mengenal prinsip ekowisata dengan berbagai pola pengembangannya. Ekowisata merupakan sebuah penggabungan konsep antara pariwisata dengan upaya pelestarian lingkungan hidup guna menjaga keseimbangan biodiversitas dan gaya hidup masyarakat tanpa harus mengorbankan salah satunya melalui implementasinya. Salah satu pola pengembangan yang diimplementasikan untuk merealisasikan konsep ini adalah ekowisata berbasis masyarakat yang mana memberikan akses partisipasi penuh terhadap masyarakat lokal dalam rangka mengelola dan menyelenggarakan pariwisata di daerahnya sendiri.

Dengan diterapkannya prinsip ekowisata berbasis masyarakat, maka terdapat urgensi untuk melakukan pengkajian mengenai peran ekowisata dan masyarakat dalam menanggulangi krisis biodiversitas dan menjaga kelestarian hayati. Guna mengetahui dan mengakomodasi kebutuhan ini, maka ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterikatan antara ekowisata dan masyarakat dengan keanekaragaman hayati?
2. Bagaimana hukum dapat mengakomodasi penerapan prinsip ekowisata berbasis masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati?

¹¹ National Geographic Indonesia, *Sektor Pariwisata di Labuan Bajo Didominasi Pihak Asing*, diakses dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/13295489/sector-pariwisata-di-labuan-bajo-didominasi-pihak-asing>, diakses pada 13 November 2022, jam 07.11 WIB.

¹² Noviana Windri, *Pelaku Usaha Wisata Soal Kenaikan Tarif: Rugikan Bisnis Lokal*, diakses dari <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6209651/pelaku-usaha-wisata-soal-kenaikan-tarif-rugikan-bisnis-lokal>, diakses pada 13 November 2022, jam 12.54 WIB.

B. PEMBAHASAN

1. Keterikatan antara Ekowisata dan Masyarakat dengan Keanekaragaman Hayati

a. Integrasi Pelestarian Lingkungan dengan Pariwisata dalam Konsep Ekowisata

Ekowisata pertama kali dikenal dalam dunia pariwisata pada tahun 1983. Konsep ini pada mulanya memang digagas sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan langkah konservasi alam kepada masyarakat dan memberikan akses bagi pelaku pariwisata untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dalam aktivitasnya. Sejak saat itu, konsep ini mulai diterapkan di berbagai wilayah di dunia seperti Afrika Timur, Afrika Selatan dan Asia Tenggara.¹³ Oleh karena itu, penggabungan antara pelestarian lingkungan dengan pariwisata dalam konsep ekowisata bukan lagi menjadi hal yang asing.

Dalam implementasinya, ekowisata akan sangat erat berkaitan dengan istilah pariwisata berkelanjutan. Dimana, pariwisata berkelanjutan sendiri adalah sebuah pemahaman bahwa pengembangan pariwisata sewajarnya dapat menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial.¹⁴ Di Indonesia sendiri, pemaknaan atas aspek berkelanjutan cenderung luas dan tidak terbatas pada ketiga landasan saja, akan tetapi juga meliputi keberlanjutan budaya di dalamnya sebagaimana yang tertuang di dalam Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Hadirnya prinsip ekowisata ini merupakan sebuah respons terhadap dampak negatif yang mulai dirasakan dari adanya pariwisata konvensional sehingga pariwisata dengan unsur berkelanjutan di dalamnya diharapkan mampu menangkal ataupun memperbaiki kondisi kerusakan yang telah terjadi sebelumnya. Dalam skala nasional, ekowisata digalakkan untuk menyesuaikan sektor pariwisata dengan gaya pembangunan yang sedang dipilih oleh pemerintah,

¹³ Tracie McKinney, *Ecotourism*, The International Encyclopedia of Primatology, Penerbit John Wiley & Sons, Inc., New York, 2016, p.1.

¹⁴ Streimikiene dkk., *Sustainable Tourism Development and Competitiveness: The Systematic Literature Review*, Sustainable Development, ERP Environment and John Wiley & Sons, Inc., New York, 2021, p.260.

yang mana dalam hal ini merujuk pada pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan pasca-Covid-19. Adapun beberapa contoh dari ekowisata ini antara lain adalah taman mangrove dan hutan organik.

Untuk dapat menjamin bahwa ekowisata yang diselenggarakan sesuai dengan tujuan dari ekowisata itu sendiri, terdapat lima standar utama yang perlu dipenuhi dalam suatu tempat wisata yaitu kehadirannya memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat, edukatif, alamiah, berkelanjutan utamanya dari segi ekologis, dan memberikan kepuasan bagi para wisatawan.¹⁵ Adapun aspek yang dapat membedakan ekowisata dengan bentuk wisata pada umumnya adalah ekowisata menyajikan pengalaman untuk mengenal budaya lokal, bentang alam, dan nilai-nilai moral¹⁶ yang terkandung dari tempat wisata yang dituju sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan upaya konservasi sebagaimana tujuan awalnya diciptakan.

Indonesia sendiri telah memiliki berbagai destinasi wisata yang berbentuk ekowisata. Bahkan di Bali, terdapat tiga tipe ekowisata yang dikembangkan yaitu tipe investor, tipe pemerintahan, dan tipe masyarakat dengan dinamika serta ciri khasnya masing-masing. Penekanan di antara ketiga tipe tersebut terletak pada produk dan jenis atraksi yang ditawarkan, bentuk dan tingkat pelibatan masyarakat, strategi pengelolaan, serta karakter dari wisatawan yang berkunjung.¹⁷ Dimana, ekowisata dengan tipe investor mengedepankan sisi ekonomis dari industri pariwisata sehingga menghasilkan fasilitas pariwisata yang komersial, sedangkan tipe pemerintah mendorong intervensi pemerintah yang kuat dalam penyelenggaraan pariwisata sehingga mengikuti arah politik yang dianut oleh negara. Di sisi lain, ekowisata dengan tipe masyarakat cenderung dirintis dan dikelola sepenuhnya dalam kontrol masyarakat sehingga berorientasi kepada budaya dan nilai moral yang dianut.

¹⁵ Dhayita Rukti Tanaya dan Iwan Rudiarto, *Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang*, Jurnal Teknik PWK, Vol.3, No.1 (2014), p.74.

¹⁶ Agnes Kiss, *Is Community-based Ecotourism a Good Use of Biodiversity Conservation Funds?*, TRENDS in Ecology and Evolution, Vol.19, No.5 (Mei 2004), p.232.

¹⁷ I Nyoman Sukma Arida dkk., *Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali*, Jurnal Kawistara, Vol.4, No.2 (Agustus 2014), p.116.

b. Peran Masyarakat dalam Ekowisata dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Sejatinya, ekowisata tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat di dalamnya. Pemahaman ini membuahkan sebuah istilah yang dikenal dengan “*community-based ecotourism*” (CBET) atau ekowisata berbasis masyarakat. Dalam konsep ini, masyarakat berposisi sebagai aktor utama dari berjalannya industri pariwisata dan menjadi pihak yang dilibatkan secara luas. Hal ini dikarenakan masyarakat yang dimaksud adalah penduduk lokal yang telah lama mengenal dan mengelola berbagai jenis sumber daya yang terdapat pada suatu wilayah ekowisata. Sehingga, kehadiran dan kontribusinya dalam pengimplementasian prinsip ini menjadi suatu keharusan.

Di Indonesia, ekowisata berbasis masyarakat bukanlah suatu konsep yang asing. Terutama ketika tujuan utama dari kehadiran ekowisata berbasis masyarakat telah lama menguntungkan Indonesia. Salah satu daerah yang berhasil menerapkan prinsip ekowisata berbasis masyarakat adalah Desa Wisata Nglanggeran yang meraih penghargaan di tingkat ASEAN pada tahun 2017. Apabila ditelaah lebih lanjut, kesuksesannya sangat bergantung kepada partisipasi masyarakat yang mendorong kolaborasi dengan berbagai komponen lainnya seperti institusi pemerintahan, pelaku bisnis di sektor swasta, dan media. Keberhasilan ini merupakan gambaran dari bentuk pelibatan masyarakat dengan proporsi yang tepat dalam penyelenggaraan pariwisata.

Selain wilayah Nglanggeran, penerapan ekowisata berbasis masyarakat di Indonesia juga dilakukan di beberapa wilayah di Bali. Dalam penyelenggaraannya, strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat memiliki keunggulan berupa perencanaan lingkungan yang lebih matang jika dibandingkan dengan dua tipe lainnya, yaitu tipe pemerintah dan tipe investor.¹⁸ Langkah ini dilakukan melalui penyusunan Tata Ruang Wilayah Desa yang dijadikan acuan untuk menyelenggarakan kepariwisataan agar tidak merusak lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini jelas menunjukkan adanya orientasi penjagaan kelestarian lingkungan hidup yang muncul secara alamiah dari pemikiran masyarakat selaku pihak penyelenggara.

¹⁸ I Nyoman Sukma Arida dkk., *Ibid.*

Jika dikaitkan dengan urgensi pelestarian lingkungan hidup dan penjagaan keanekaragaman hayati, masyarakat lokal memiliki keterikatan yang kuat dengan bentang alam di sekelilingnya. Sehingga, penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan pada daerahnya tidak mungkin diarahkan pada tindakan yang destruktif. Dengan menonjolkan hubungan antara masyarakat setempat dengan lingkungannya sebagai fondasi dalam penyelenggaraan ekowisata, maka pelestarian lingkungan akan lebih mudah untuk dipertahankan. Sehingga, sudah sewajarnya Indonesia mendorong kombinasi antara pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat dengan sumber daya yang disediakan oleh alam agar sistematis pengelolaan suatu aktivitas pariwisata nantinya tidak bertentangan dengan nilai moral yang dianut ataupun merugikan dari segi ekologis.

Ketika lingkungan hidup beserta seluruh sumber dayanya dimanfaatkan dengan pertimbangan yang matang, maka keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya dapat terus bertahan. Penempatan masyarakat sebagai aktor, pengawas, sekaligus penerima manfaat pariwisata dapat menjadi jaminan bahwa keberlangsungan industri ini tidak harus selalu mengorbankan aspek lingkungan di dalamnya. Terlebih ketika keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama dari ekowisata yang berlangsung.

2. Akomodasi Hukum dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat Guna Melestarikan Keanekaragaman Hayati

a. Eksistensi Regulasi Nasional dalam Mengakomodasi Penerapan Prinsip Ekowisata

Tatanan hukum yang berlaku di Indonesia telah lama mengenal prinsip pariwisata berkelanjutan dan ekowisata sebagai bentuk implementasinya. Terbukti dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan pariwisata yang diselenggarakan di Indonesia sejatinya berasaskan pada prinsip berkelanjutan. Untuk kemudian mempermudah para penggiat pariwisata dalam menyusun konsep ekowisata di daerahnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan Permenparekrif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang berisikan kriteria dan standar pengelolaan pariwisata berkelanjutan termasuk bentuk-bentuk pelibatan pemangku kepentingan yang direkomendasikan.

Dalam pedoman yang diterbitkan, tergambar jelas bahwa penggalakan pariwisata berkelanjutan, termasuk juga ekowisata, merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan utama yang dibuat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, melindungi ekosistem bumi, dan menyejahterakan masyarakat global. Selain diupayakan sebagai langkah pencapaian SDGs, penerapan prinsip ekowisata dalam lingkup nasional merupakan bentuk manifestasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin adanya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negaranya.

Dalam peraturan yang secara khusus membahas mengenai konservasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, kegiatan pariwisata secara legal diperbolehkan untuk dilakukan pada kawasan alam. Selama tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang berlaku, taman wisata alam dapat dipergunakan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Rekognisi kehadiran taman wisata alam dalam undang-undang tersebut menandakan konsep ekowisata telah dikenal sebagai bagian dari upaya konservasi sumber daya alam dan tidak hanya terbatas pada pengaturan di bidang pariwisata saja.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, telah dikatakan bahwa pemerintah mendorong adanya pengembangan ekowisata melalui berbagai bentuk dukungan. Salah satu langkahnya adalah melalui pemberian insentif bagi penanam modal yang mengembangkan ekowisata¹⁹ serta menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan.²⁰ Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata, juga telah melegitimasi usaha pariwisata alam pada zona konservasi.

¹⁹ Lihat Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

²⁰ Lihat Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

Adanya berbagai regulasi nasional yang mengatur mengenai ekowisata merupakan bentuk intervensi hukum terhadap bidang kepariwisataan. Tujuannya agar pariwisata yang berlangsung tidak keluar dari arah kebijakan skala nasional maupun internasional. Adapun hal ini sejalan dengan teori *Social Engineering* milik Roscoe Pound yang memosisikan hukum sebagai roda penggerak dan pembentuk kebiasaan bagi masyarakat. Sehingga, hukum ditempatkan sebagai dasar bertindak dan pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun daerah untuk dapat mengatur kehidupan masyarakat secara luas.

Terlepas dari telah diakuinya konsep ekowisata dalam tatanan hukum nasional, nyatanya regulasi yang ada saat ini masih perlu untuk dioptimalkan. Utamanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pariwisata serta pengaturan mekanisme yang mampu menyalurkan manfaat ekowisata bagi masyarakat lokal. Sebab, kendati hadirnya ekowisata telah berkontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, namun korelasi antara keuntungan ekowisata dengan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan belum dapat dikatakan kuat.²¹ Sehingga, tujuan utama dari penerapan ekowisata berbasis masyarakat yaitu menjadikan keuntungan pariwisata sebagai motivasi untuk melestarikan lingkungan hidup menjadi sulit diimplementasikan.

Tingginya dominasi asing pada kepemilikan aset-aset pariwisata lambat laun akan menimbulkan ketimpangan ekonomi yang signifikan antara masyarakat lokal dengan para pelaku bisnis pariwisata. Bahkan tidak jarang ditemukan fakta bahwa masyarakat setempat hanya menjadi “penonton” dari penyelenggaraan pariwisata di daerahnya. Padahal, dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Kepariwisata telah jelas diatur bahwa masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata memiliki hak prioritas untuk dilibatkan sebagai pekerja/buruh, konsinyasi dan/atau pihak pengelola.

Selain problematika dari perspektif ekonomi, penyelenggaraan pariwisata saat ini juga erat dengan berbagai bentuk pengrusakan terhadap lingkungan hidup mulai dari pelanggaran atas aspek ketataruangan hingga terganggunya ruang hidup flora dan fauna yang tinggal di sekitar ataupun di dalam kawasan wisata.

²¹ Tetsukazu Yahara, *Decision Science for Future Earth*, The Institute of Decision Science for A Sustainable Society, Fukuoka, 2021, p.205.

Fenomena ini menandakan bahwa adanya hukum yang mengatur mengenai ekowisata dan pelestarian keanekaragaman hayati tidak semata-mata menandakan bahwasanya implementasinya sudah berjalan dengan optimal di masyarakat. Sebab, eksistensi dan efektivitas hukum akan sangat bergantung terhadap gejala sosial maupun realitas yang terjadi.

Mengutip pandangan dari Soerjono Soekanto,²² dinyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum yang perlu untuk dipenuhi dalam rangka mencapai hukum yang ideal, yaitu:

- 1) Pengetahuan hukum;
- 2) Pemahaman hukum;
- 3) Sikap hukum; dan
- 4) Pola perilaku hukum.

Keempat hal tersebut merupakan tahapan yang saling berkaitan untuk dilalui oleh masyarakat dan penegak hukum agar memiliki pola perilaku hukum yang sesuai dengan tujuan hukum yang dicita-citakan. Sehingga, dibutuhkan adanya sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam memahami keberlakuan hukum agar eksistensi hukum di Indonesia senantiasa dapat berjalan optimal.

Dikontekstualisasikan kembali dengan penerapan ekowisata di Indonesia, keempat indikator yang dituangkan oleh Soerjono Soekanto tersebut sangat bergantung kepada langkah pemerintah dalam mensosialisasikan dan membumikan kebijakan yang dibuat. Dalam sektor pariwisata, hal ini dapat ditempuh oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat lokal. Setelahnya, barulah diperlukan peningkatan pengawasan dalam pengimplementasian ekowisata berbasis masyarakat yang dapat diakomodasi oleh kelembagaan-kelembagaan penegak hukum yang ada saat ini. Berhubung ekowisata adalah konsep yang erat dengan frasa berkelanjutan, maka pengawasan melalui instrumen-instrumen penegakan hukum lingkungan terkait berbagai indikator dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan harus diperhatikan dan juga perlu dipatuhi.

²² Saifulah, *Refeksi Sosiologi Hukum*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2010, p.105-106

Selain memperkuat posisi masyarakat dalam pergerakan sektor pariwisata, penguatan konsep ekowisata berbasis masyarakat dapat dilaksanakan dengan mendekatkan pengaturan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Dimana, masyarakat dapat senantiasa menerima hak moral dan hak ekonomi dari setiap jerih payah atas pengembangan ekowisata di daerahnya masing-masing. Selain itu, pemerintah juga wajib mendorong pembentukan kelompok-kelompok penggiat pariwisata di tiap daerah melalui hukum yang berlaku untuk membantu mengorganisir penyelenggaraan pariwisata agar implementasi dan dorongan kebijakan bisa terlaksana dengan teratur.

b. Pelibatan Masyarakat dalam Penerapan Prinsip Ekowisata dari Perspektif Hukum

Dari perspektif hukum, pelibatan masyarakat dalam pariwisata memang perlu didorong. Adapun hal ini nantinya berkaitan erat dengan pengimplementasian peraturan-peraturan yang menjamin kesempatan seluasnya bagi masyarakat dalam sektor pariwisata seperti diamanatkan pada Pasal 19 Undang-Undang Kepariwisataan yang memberikan hak prioritas bagi masyarakat dalam hal pengelolaan dan Pasal 28 Undang-Undang Kepariwisataan yang menjamin adanya pemberdayaan masyarakat dan potensi yang dimilikinya. Secara khusus sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Kepariwisataan, terdapat berbagai peraturan-peraturan daerah lainnya yang mengakomodasi pelibatan masyarakat hingga hal-hal teknis yang berkaitan dengannya.

Berkenaan dengan keanekaragaman hayati yang tengah diupayakan untuk dikelola dengan baik, keterikatan masyarakat dengan lingkungan hidup sekitarnya dapat menjadi pedoman yang sesuai. Tujuannya agar hukum yang dibentuk dapat digunakan sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan dan senantiasa berposisi sebagai pemelihara ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *planned behavior* dalam masyarakat. Dimana, teori ini meyakini bahwa keyakinan yang diakui oleh suatu individu dan dorongan dari lingkungannya akan sangat berkorelasi dengan perilaku yang diambil. Ketika norma-norma subjektif yang ada dalam diri seseorang meyakini bahwa lingkungan hidup merupakan bagian yang perlu dijaga kelestariannya maka tindakan yang akan diambil dalam bidang apapun akan mencerminkan keyakinan tersebut.

Dalam konteks sistematis, untuk dapat meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penerapan prinsip ekowisata, terdapat pendekatan yang sesuai yaitu *bottom-up approach*. Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai penentu utama dari kebijakan yang akan diambil. Pendekatan ini penting untuk diterapkan dalam mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam industri pariwisata. Sebab, setiap tempat wisata memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat menjadi hal yang wajib dalam pendekatan ini.

Kendati telah memiliki target pada skala nasional maupun internasional, masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk menentukan target-target tersendiri dalam pendekatan *bottom-up* di bidang pariwisata. Konteksnya, setiap masyarakat dibebaskan untuk menentukan orientasi yang ingin dicapai dan keuntungan apa yang ingin diraih dari aktivitas pariwisata pada daerahnya. Nantinya, target-target ini berhak untuk disuarakan serta ditetapkan dan disesuaikan dengan regulasi yang mengatur mengenai pariwisata di tingkat yang lebih tinggi dalam pendekatan *bottom-up approach*. Melalui pendekatan ini, perumusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan sangat diarahkan oleh persepsi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pendekatan yang memperkuat prinsip ekosistem berbasis masyarakat ini, eksistensi lembaga swadaya masyarakat ataupun komunitas masyarakat yang memiliki kepekaan tinggi terhadap aktivitas pariwisata di daerahnya menjadi pemegang kepentingan yang krusial. Dalam konteks pariwisata Indonesia, kelompok masyarakat ini umumnya dikenal dengan istilah Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS. POKDARWIS sebagai suatu lembaga umumnya memiliki fungsi untuk mendorong masyarakat sekitar untuk berperan dalam pelaksanaan sektor pariwisata suatu daerah. Selain itu, POKDARWIS juga biasanya akan menjadi perwakilan masyarakat dalam mengadvokasikan pendapat ataupun pandangan masyarakat kepada pemangku kepentingan lainnya.

Hadirnya kelembagaan dalam upaya penerapan prinsip ekowisata berbasis masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi hukum sebagai instrumen dalam menciptakan ketertiban masyarakat yang sejalan dengan teori hukum pembangunan. Untuk dapat menjamin perwakilan masyarakat yang mampu mewakilkan suara masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata,

sebagaimana yang dilakukan oleh POKDARWIS, pemerintah harus berupaya menjanjikan timbal balik yang sepadan terhadap para pengurus sektor pariwisata di tingkat masyarakat. Adapun hal ini dapat ditempuh melalui berbagai kebijakan yang sekiranya mampu menguntungkan masyarakat yang telah bersusah payah menjaga langsung keberlangsungan sektor pariwisata. Kebijakan ini nantinya perlu juga untuk disesuaikan dengan konsep keberlanjutan yang dianut dalam pelaksanaan ekowisata berbasis masyarakat.

Hukum dengan berbagai bentuknya perlu diupayakan agar kian bersifat efektif dalam menjaga pergerakan masyarakat dan sesuai dengan tujuan nasional maupun kemaslahatan umum. Eksistensi hukum adat yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat daerah dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertindak guna menyelamatkan keanekaragaman hayati di tengah gempuran pariwisata bermodel konvensional. Selain itu, hukum lingkungan yang di dalamnya memiliki berbagai bentuk instrumen penegakan yang perlu juga untuk dimaksimalkan. Selain dengan pemanfaatan nilai moral yang berkembang pada masyarakat, instrumen hukum seperti insentif dan penjaminan hak ekonomi bagi masyarakat dapat berguna sebagai dorongan bagi perilaku-perilaku ramah lingkungan pada konteks ekowisata berbasis masyarakat guna memelihara keanekaragaman hayati.

C. PENUTUP

1. Ekowisata tidak dapat dipisahkan secara tegas dari eksistensi masyarakat di dalamnya. Pemahaman ini membuahkan sebuah istilah yang dikenal dengan sebutan "*Community-Based Ecotourism*" (CBET) atau ekowisata berbasis masyarakat. Dalam konsep ini, masyarakat berposisi sebagai aktor utama dari berjalannya industri pariwisata dan menjadi pihak yang dilibatkan secara luas. Hal ini dikarenakan masyarakat yang dimaksud adalah penduduk lokal yang telah lama mengenal dan mengelola berbagai jenis sumber daya yang terdapat pada suatu wilayah ekowisata. Sehingga, kehadiran dan kontribusinya dalam pengimplementasian prinsip ini menjadi suatu keharusan agar sistematika pengelolaan suatu aktivitas pariwisata nantinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut ataupun merugikan dari segi ekologis.

2. Adanya berbagai regulasi nasional yang mengatur mengenai ekowisata merupakan bentuk intervensi hukum terhadap bidang kepariwisataan. Tujuannya agar pariwisata yang berlangsung tidak keluar dari arah kebijakan skala nasional maupun internasional serta menjamin adanya pelibatan masyarakat yang luas. Untuk dapat meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penerapan prinsip ekowisata, terdapat pendekatan yang sesuai untuk diimplementasikan yaitu *bottom-up approach* yang menempatkan masyarakat lokal sebagai penentu utama dari kebijakan yang akan diambil. Selain itu, dapat pula memanfaatkan eksistensi hukum adat dan hukum lingkungan dalam tatanan hukum kepariwisataan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- McKinney, Tracie. 2016. *Ecotourism, The International Encyclopedia of Primatology*. (New York: Penerbit John Wiley & Sons, Inc.).
- Saifulah. 2010. *Refleksi Sosiologi Hukum*. (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama)
- Streimikiene dkk.. 2021. *Sustainable Tourism Development and Competitiveness: The Systematic Literature Review*. (New York: Sustainable Development, ERP Environment and John Wiley & Sons, Inc.).
- WWF Indonesia. 2018. *Perempuan, Pangan, dan Keanekaragaman Hayati*. (Jakarta: Penerbit WWF Indonesia).
- Yahara, Tetsukazu. 2021. *Decision Science for Future Earth*. (Fukuoka: The Institute of Decision Science for A Sustainable Society).

Publikasi

- Arida, I Nyoman Sukma dkk.. *Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali*. Jurnal Kawistara. Vol.4. No.2 (Agustus 2014).
- Kiss, Agnes. *Is Community-based Ecotourism a Good Use of Biodiversity Conservation Funds?*. TRENDS in Ecology and Evolution. Vol.19. No.5 (Mei 2004).
- Limbong, Ferncius dan Sugiono Soetomo. *Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan Taman Nasional Karimunjawa*. Jurnal Ruang. Vol.2. No.1 (2014).
- Nofriya, Ardinis Arbain, Sari Lenggogeni. *Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata di Bukittinggi*. Dampak. Vol.16. No.2 (2019).
- Siboro, Thiur Dianti. *Manfaat Keanekaragaman Hayati Terhadap Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Simantek. Vol.3. No.1 (2019).
- Tanaya, Dhayita Rukti dan Iwan Rudiarto. *Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang*. Jurnal Teknik PWK. Vol.3. No.1 (2014).
- Triyono, Kharis. *Keanekaragaman Hayati dalam Menunjang Ketahanan Pangan*. INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian. Vol.11. No.1 (Mei 2013).

Website

- IPBES. *Media Release: Biodiversity and Nature's Contributions Continue Dangerous Decline, Scientists Warn*. diakses dari <https://ipbes.net/news/media-release-biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue-%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn>. diakses pada 1 September 2022.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Potensi Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk Industri Obat Herbal Terstandar*. diakses dari <http://lipi.go.id/berita/Potensi-Keanekaragaman-Hayati-Indonesia-untuk-Industri-Obat-Herbal-Terstandar/21959>. diakses pada 30 Agustus 2022.
- National Geographic Indonesia. *Sektor Pariwisata di Labuan Bajo Didominasi Pihak Asing*. diakses dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/13295489/sektor-pariwisata-di-labuan-bajo-didominasi-pihak-asing>. diakses pada 13 November 2022.

Nasya Nurul Amalina

Eksistensi Hukum dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Windri, Noviana. *Pelaku Usaha Wisata Soal Kenaikan Tarif: Rugikan Bisnis Lokal*. diakses dari <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6209651/pelaku-usaha-wisata-soal-kenaikan-tarif-rugikan-bisnis-lokal>, diakses pada 13 November 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781.